



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh ;

1. **PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Galeria Indah, Br/Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan/Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;
2. **PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di di Perum Galeria Indah, Br/Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan/Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II",

Dalam hal ini menunjuk dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, dengan memberi kuasa kepada;

Advokat / Konsultan Hukum pada kantor advokat "Malaw Office" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Ubung Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 01 Maret 2017 dalam Register Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa almarhum PEWARIS telah menikah dengan seorang wanita bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 1998 (Pemohon II);
  - b. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2001;
  - c. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2007, dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS telah memiliki atau membeli:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Patas, Perumahan Permata Arsandhi Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan SHM Nomor 2208, seluas 111 M2;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 15 Oktober 2014, menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 di Yogyakarta karena sakit kanker;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS yaitu (alm) AYAH PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum PEWARIS meninggal dunia;
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan untuk kelangsungan hidup para Pemohon sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :
  - a. PEMOHON I (istri);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON II (anak);
- c. ANAK II (anak);
- d. ANAK III (anak);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

7. Bahwa mengingat saat ini anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 10 tahun, masih di bawah umur, sehingga tidak bias bertindak di muka hukum karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini agar menetapkan Pemohon I sebagai wali dari ke 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 10 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan para Pemohon yang bernama ;
  - a. PEMOHON I (istri);
  - b. ANAK I (anak);
  - c. ANAK II (anak);
  - d. ANAK III (anak);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, yang berhak mengurus, menjual dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Menetapkan Hak Perwalian anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 10 tahun, kepada ibu kandungnya atau Pemohon I;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171017101710003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23-01-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/14/VI/Pw.01/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juni 1997, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3728/Ist.DB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 23 Desember 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 484/UM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 20 Februari 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 1323/Um.DB/2007, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS Nomor 5171-KM-15102014-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 5171031410140024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Silsilah atas nama PEMOHON I tertanggal 27 Februari 2017, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama PEWARIS Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 2-5-1997, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Braban Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum PEWARIS yang merupakan suami PEMOHON I dan ayah kandung dari Pemohon II,III, dan VI;
  - Bahwa almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 di Jogja, karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS, isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
  - Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum PEWARIS, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
  - Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Gunung Patas, Perumahan Permata Arsandhi Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Pulau Salawati, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum PEWARIS yang merupakan suami Ibu PEMOHON I dan ayah kandung dari Pemohon II,III, dan VI;
- Bahwa almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 di Jogja, karena sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS, isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum PEWARIS, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Gunung Patas, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Benpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014 di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2014 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa almarhum PEWARIS adalah suami sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, dan 2 orang anaknya, dan almarhum PEWARIS sampai meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - a. PEMOHON I (isteri)
  - b. ANAK I (anak);
  - c. ANAK III ( anak);
  - d. ANAK III ( anak);adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
4. Menetapkan Hak perwalian anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 10 tahun kepada Pemohon I;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin**, dan **H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **M. Dedie Jamiat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan kuasanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. St. Nursalmi Muhammad**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. AF. Maftukhin**

Ttd.

**H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Dedie Jamiat, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Redaksi	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 216.000,-

**(dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Denpasar  
Panitera,

**I.G.B. Karyadi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)